

BAB II

GAMBARAN LOKASI

2.1. Kabupaten Temanggung

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110o23'-110o46'30" Bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah - tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Berdasarkan zona fisiografi, Kabupaten Temanggung terbagi dalam 2 (dua) zona yaitu: 1) Zona gunung dan pegunungan dengan morfologi berupa rangkaian gunung dan pegunungan dengan lembah dan lereng yang curam dan 2) Zona depresi sentral yang merupakan dataran dengan dukungan aliran sungai dan lembah yang subur.

2.1.2. Visi Misi

Visi

Kabupaten Temanggung memiliki Visi yaitu:

**“Menuju Temanggung Tentrem, Marem Dan Gandem Demi
Kesejahteraan Masyarakat Temanggung”**

Misi

Misi yang akan dikembangkan dalam mencapai Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem adalah :

- a. Pengentasan kemiskinan masyarakat dengan ditopang oleh penguatan basis ekonomi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
- b. Mengutamakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dengan tujuan agar mampu mengelola sumber daya alam agar memberikan dampak maksimal kepada kesejahteraan masyarakat, tersedianya sarana pendidikan yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil dan penguatan pendidikan karakter.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, menciptakan inovasi ekonomi rumah tangga, peningkatan kesejahteraan dan lapangan kerja, mendorong usaha kecil menengah dan koperasi.
- d. Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi pertanian, menciptakan pertanian modern, memfasilitasi bibit berkualitas secara

mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga

- e. Mendorong kegiatan keagamaan untuk menghasilkan amal - amal sosial yang penuh manfaat sehingga memiliki peran dalam menjawab masalah sosial dan budaya. Mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan demi pembentukan moral spiritual masyarakat yang lebih baik di masa akan datang
- f. Menumbuhkan kecintaan warga terhadap identitas budaya lokal, memelihara tradisi sebagai perekat sosial dan sumber spirit masyarakat, mempertahankan kesenian tradisional yang menjadi identitas lokal
- g. Mencanangkan standart hidup sehat melalui ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang memadai, tenaga medis yang merata, MCK dan Sanitasi yang layak dan ketersediaan anggaran kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur kesehatan
- h. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, terstruktur dan berkelanjutan yang sifatnya aplikatif dan aspiratif
- i. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan optimalisasi pelayanan dasar publik.

2.2. Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Profil

Dinas Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Temanggung yang memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam bidang lingkungan hidup.

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

Alamat : Jl. Gerilya No. 20

Kabupaten : Temanggung

Provinsi : Jawa Tengah

Telp/Fax : (0293)4901569

Kode Pos : 56251

2.2.2. Visi Misi

Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan Bersama Masyarakat”

Visi ini mengandung harapan :

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari merupakan kondisi lingkungan yang tetap dijaga dengan cara melakukan kegiatan/usaha

dengan tanpa merusak lingkungan dan mencemari lingkungan melebihi ambang baku mutu

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan bersama masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara:
 - a. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya
 - b. Memanfaatkan sumber daya non-hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya
 - c. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang
 - d. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati - hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum


3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk informasi wilayah - wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di Kabupaten Temanggung
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang - undangan di bidang lingkungan hidup

2.2.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber: dlh.temanggungkab.go.id

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala

2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata Lingkungan, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Kajian Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
5. Bidang Penataan dan kapasitas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup
6. Bidang Kebersihan dan pengelolaan Persampahan, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan
 - b. Seksi Pengelolaan Persampahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan Tupoksi Masing - masing. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap Bidang terdiri dari dua seksi yang masing - masing dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kelompok Jabatan Fungsional saat ini terisi oleh Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model - model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
3. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten, dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung
4. Penyusunan kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten
5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
6. Pengelolaaan kehati kabupaten
7. Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan limbah B3
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah Kabupaten
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
10. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten

11. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang menjadi kewenangannya
12. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan
13. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
14. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif - disentif dan pelaksanaan perjajian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
15. Pengendalian teknis di bidang lingkungan
16. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup
17. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konsversi sumber daya alam
18. Pelaksanaan konsversi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa
19. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non-pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
20. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam
21. Pengelolaan sistem persampahan
22. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah / pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta

23. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta
24. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna
25. Pengelolaaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja (IPLT)
26. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati
27. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup
28. Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya
29. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

2.3. Kawasan Peruntukan Industri

2.3.1. Kondisi Geografis dan Demografi

Berdasarkan RTRW Kabupaten Temanggung lokasi Kawasan Peruntukan Industri terletak di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat dengan luas total wilayah minimal 586 hektar. Deliniasi wilayah perencanaan yang telah dilakukan diperoleh luas wilayah perencanaan untuk kawasan peruntukan industri Kabupaten Temanggung seluas 5.054 Ha yang terbagi kedalam dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kranggan seluas 1.574 Ha dan Kecamatan Pringsurat seluas 3.480 Ha. Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Temanggung menghindari kawasan pemukiman dan lahan pertanian berkelanjutan.

Batas wilayah kawasan peruntukan industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1

Batas Wilayah Kawasan Peruntukan Industri

| No | Batas Wilayah | Keterangan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Sebelah Utara | Kecamatan Kaloran dan Kabupaten Semarang |
| 2 | Sebelah Selatan | Kabupaten Magelang |
| 3 | Sebelah Barat | Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tembarak, dan Kecamatan Temanggung |
| 4 | Sebelah Timur | Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang |

Sumber: Masterplan KPI

Kecamatan Kranggan memiliki luas wilayah 5.760,9 Hektar dan terbagi ke dalam 13 Desa. Pembagian wilayah di Kecamatan Kranggan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk di Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2019

| No | Desa | Luas (Ha) | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|--------|------------|-----------|------------------------|
| 1 | Bengkal | 322 | 3.760 |
| 2 | Pare | 133,4 | 2.018 |
| 3 | Nguwet | 350 | 2.822 |
| 4 | Badran | 421 | 4.076 |
| 5 | Kranggan | 228 | 5.208 |
| 6 | Pendowo | 576 | 4.322 |
| 7 | Ngropoh | 479 | 2.745 |
| 8 | Purwosari | 667 | 3.329 |
| 9 | Kramat | 445,5 | 1.508 |
| 10 | Sanggrahan | 444 | 3.582 |
| 11 | Klepu | 344,5 | 2.730 |
| 12 | Kemloko | 653 | 4.572 |
| 13 | Gentan | 697,5 | 4.170 |
| Jumlah | | 5.760,9 | 41.082 |

Sumber: Kecamatan Kranggan dalam angka

Penelitian ini berada di Desa Nguwet dan Desa Badran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031, yang menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat yang saat ini terfokus di dua desa yaitu Desa Nguwet dan Desa Badran.

2.3.2. Kondisi Topografi

Secara topografi kawasan peruntukan industri yang berada di wilayah Kecamatan Kranggan berada di kemiringan lahan 10-20%. Kemiringan lahan ini termasuk kemiringan landai dan bergelombang yang sesuai untuk kegiatan industri sehingga kegiatan aksesibilitas dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan tersebut tidak mengalami kendala. Kecamatan Kranggan terletak pada ketinggian tanah rata – rata 544 mdpl dengan suhu maksimal 29oC dan suhu minimal 18oC. Rata – rata jumlah hari hujan diwilayah tersebut yaitu 64 hari dan banyaknya curah hujan 22 mm/tahun.

2.4. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

Tujuan penataan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Temanggung disebutkan dalam pasal 4 yaitu penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata,

dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang terdapat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengembangan industri berbahan baku lokal. Strategi penataan ruang diatur dalam pasal 6 yang menyebutkan strategi pengembangan industri berbahan baku lokal meliputi:

- a. Mengarahkan pengembangan kegiatan industri hasil hutan
- b. Mengembangkan agro industri untuk meningkatkan hasil tambah produk pertanian
- c. Mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal
- d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri

Strategi pengembangan prasarana wilayah daerah juga mengembangkan sistem jaringan limbah di pemukiman perkotaan dan Kawasan Peruntukan Industri. Selain itu strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi mengoptimalkan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pada pasal yang mengatur rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah meliputi pengembangan instalasi pengelolaan limbah industri. Pengembangan instalasi pengelolaan limbah industri meliputi:

- a. Kecamatan Kranggan
- b. Kecamatan Pringsurat
- c. Kecamatan Temanggung

d. Kawasan Industri menengah, kecil, dan/atau mikro

Berdasarkan paragraph 7 tentang Kawasan Peruntukan Industri pasal 68 menyebutkan bahwa Rencana Kawasan Peruntukan Industri dengan luas minimal 586 hektar meliputi Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Rencana pengembangan kegiatan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pasal 102 mengatur tentang arahan perwujudan Kawasan Peruntukan Industri yang dilakukan melalui program:

- a. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri
- b. Penetapan dan pengembangan kawasan industri
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja
- d. Pembinaan usaha industri pariwisata

Pasal 122 mengatur tentang ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Budidaya terutama pada Kawasan Peruntukan Industri meliputi:

- a. Industri baru wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri
- b. Dilarang mengembangkan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri

- c. Kegiatan industri menengah yang berpotensi menimbulkan potensi wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- d. Diiijinkan secara terbatas pengembangan kegiatan industri menengah yang tidak menimbulkan polusi dan berbahan baku lokal di Kawasan Pemukiman Perdesaan
- e. Diwajibkan mengembangkan instalasi pengelolaan limbah.